

INTEGRASI PERAN IQ, EQ DAN SQ DALAM REGULASI HUKUM ISLAM

Ahmad Zarkasyi
Prodi Mu'amalah STIS Miftahul Ulum Lumajang
zarkazee@gmail.com

Abstract

The theoretical basis of Islamic law as discussed by theorists of Islamic law earlier, one of the important requirements mujtahid in understanding the sources of Islamic law is the necessity to know the purpose (maqasid al-Shari'a) law enactment in Islam, Therefore, humans must have a concept of the world or emotional sensitivity and good Intelligence (EQ and IQ) and it is also important ruhiyah mastery vertical or SQ (Spiritual Quotient). Intelligence quotient (IQ) plays a role in understanding the texts of the Qur'an and Sunnah to organize human life in order to remain relevant in regulating the law-universal in every age (time) and Lunch (space). emotional intelligence refers to the ability to manage emotions well in ourselves and in relationships with others, so that the legal product that is produced not only touches the cognitive domain of the texts of the Koran or hadith, but also help to understand the psychological needs-psychological human being as an individual and community groups. SQ is the highest intelligence of humans who give spiritual meaning to thoughts, behavior, emphasizing the faith, resulting in the wisdom of laws aimed to obtain the blessing of Allah SWT.

Keywords: IQ, EQ, SQ and Islamic law.

Abstrak

Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, salah satu persyaratan penting mujtahid dalam memahami sumber hukum Islam adalah keharusan mengetahui tujuan (maqasid al-syari'ah) ditetapkannya hukum dalam Islam. Kecerdasan intelektual (IQ) berperan dalam memahami nash al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia agar dalam meregulasi hukum tetap relevan-universal pada setiap zaman (waktu) dan Makan (ruang). kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan

dalam hubungan dengan orang lain, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif dari nash-nash Al-quran maupun hadits, tapi sekaligus membantu memahami kebutuhan psikis-psikologis manusia sebagai individu dan kelompok masyarakat. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, yang menekankan pada keimanan, sehingga menghasilkan kearifan hukum yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT.

Kata Kunci : IQ, EQ, SQ dan Hukum Islam.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat hukum yang mengatur kehidupan warganya, baik dari masalah yang berhubungan peribadahan hingga bagaimana berinteraksi secara luas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia.

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom *Islamic law*.¹ Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *Makan* (ruang) manusia.² Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77

² Pamela Maher Wijaya, *Dinamika Kompilasi Hukum Islam: Dalam Bingkai Hukum Negara Modern* (Kajian Penerapan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan, <https://jurnalpamel.wordpress.com/politik-Islam/dinamika-kompilasi-hukum-Islam/>, h. 2

semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy³, hukum Islam itu mengandung dua dimensi, pertama hukum Islam kaitannya dengan syari'at yang berakar pada *nash qath'i* berlaku universal dan menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus utama interaksi umat Islam sedunia. Kedua, hukum Islam yang berakar pada *nas zhanni* yang merupakan wilayah *ijtihadi* yang produk-produknya kemudian disebut dengan *fiqhi*. Dalam pengertiannya yang kedua inilah, yang kemudian memberikan kemungkinan epistemologis hukum, bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Dalam regulasi hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam memahami sumber hukum Islam adalah keharusan mengetahui tujuan (*maqasid al-syari'ah*) ditetapkannya hukum dalam Islam, yakni kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki konsep dunia atau kepekaan emosi dan *Intelligence* yang baik (EQ dan IQ) dan penting pula penguasaan ruhiyah vertikal atau SQ (*Spiritual Quotient*). Pitirim Sorokin dalam Mudzhar⁴ menyatakan bahwa ijtihad sebagai sebuah metode legal dalam meregulasi hukum Islam mempunyai tiga software kecerdasan penggerak yakni penginderaan, rasional dan intuitif.

Dalam kajian kontemporer, kecerdasan manusia tidak lagi hanya bertumpu pada aspek kecerdasan intelektual atau IQ (*intelligence quotient*). Manusia ternyata juga memiliki kecerdasan-kecerdasan lain selain IQ, yakni EQ (*emotional quotient*) dan SQ (*spiritual quotient*). Nggermanto menjelaskan, IQ menghasilkan cara berpikir yang berguna untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rasional atau tujuan-tujuan yang sudah jelas. IQ memiliki aktifitas berpikir yang bersifat linear, logis, dan tidak melibatkan perasaan. Sedangkan EQ adalah kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan manusia

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), h. 44

⁴ Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 11

lainnya. Potensi EQ manusia lebih besar dibanding IQ. Sedangkan SQ adalah kecerdasan manusia yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan.⁵ Spiritual Quotient (SQ) adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi dalam diri kita. Jadi seharusnya IQ, EQ dan SQ pada diri setiap orang mampu secara proporsional bersinergi dalam menghasilkan produk hukum Islam yang membawa maslahat dunia-akhirat. Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mensinergikan tiga kecerdasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, tulisan ini bermaksud untuk menganalisa dan mendeskripsikan lebih lanjut bagaimana peran penting IQ, EQ, SQ dalam regulasi hukum Islam.

Pembahasan

Hukum Islam : Sebuah Tinjauan Terminologis

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom *Islamic law*.⁶ Kata hukum dalam bahasa Arab adalah *al-hukm* yang merupakan isim mashdar dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.⁷

Secara etimologis, hukum berarti aturan, pedoman, dan atau undang-undang yang harus dipatuhi. Selanjutnya, bila ia dikaitkan dengan term Islam menjadi "hukum Islam", maka sebagaimana yang telah dikemukakan ia terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islami*. Masih dalam batasan etimologi, hukum Islam biasa disamakan artinya dengan term fikih, yakni suatu pengertian yang menunjuk pada pengetahuan tentang hukum-hukum agama, atau sebagaimana yang didefinisikan Abu Zahrah yakni "Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat

⁵ Masaong, A.K. 2011. *Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence; Memperteguh Sinergy Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual untuk Meraih Prestasi Gemilang*. (Bandung: Alfabetha, 2011), h. 43

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984), h. 286

amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.”⁸ Atau hukum Islam juga bisa menunjuk pada arti perbuatan manusia (orang-orang *mukallaf*).⁹ Dengan demikian obyek kajian fikih atau hukum Islam adalah pada masalah dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu, dan penerapan hukum-hukum amaliah. Hukum merupakan bagian dari syariah tetapi tidak identik dengan syariat. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembangun (*al-Syari'*), sedangkan hukum yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para ulama, mujtahid, ahli fikih setelah sedikit banyak menggunakan nalar, dan atau pemikirannya. Hukum Islam adalah hukum yang berlaku dan menyatu dengan kenyataan, meskipun hukum tersebut belum menjadi penyelesaian resmi dalam formal (pemerintahan seperti hukum positif yang berlaku saat ini). Namun secara *defacto* kenyataan berlakunya hukum Islam adalah paralel dengan kesadaran umat Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan berbagai kemelut sosial yang ada.¹⁰

Berkenaan dengan itu, M. Daud Ali mengingatkan bahwa manakala membicarakan hukum Islam, apakah yang dimaksud syariah atau fikih Islam? Syariah Islam adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret syariah Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.¹¹ Apa yang dikemukakan oleh M. Daud Ali ini adalah sebagai upaya mengkonfirmasi kembali makna hukum Islam itu sendiri, agar supaya tidak terjadi kerancuan dalam melihat Islam, baik sebagai ajaran atau sebagai hasil interpretasi, pemikiran atau kebudayaan.

Produk Regulasi Hukum Islam

Setidaknya ada empat karakteristik yang menjadi produk pemikiran hukum Islam. Keempatnya juga memiliki otoritas penerapan yang dalam hal ini disebut fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan.¹²

⁸ Abū Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dār al-Fikr, al-Arabiyy, t.th.) h. 7

⁹ Abū Zahrah, *Ushul al-Fiqh....*, h 11

¹⁰ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), Cetakan I, h. 45.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.28.

¹² M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian

1. Fikih

Menurut Hatib Rachmawan, Secara bahasa kata fikih dapat diartikan *al-Ilm*, artinya ilmu, dan *al-fahm*, artinya pemahaman. Secara istilah fiqih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban.¹³

Menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Anshory, fikih menurut bahasa adalah faham, sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syar'iah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu ulama-ulama lain mengemukakan fiqih adalah Ilmu tentang hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh melalui jalan ijtihad.¹⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syari'ah, yang berhubungan dengan segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan.

Dalam konteks Indonesia, fikih dapat berarti hasil ijtihad para ulama yang kemudian disetujui secara bersama (*ijtihad jamai*), misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam implementasinya, fikih merupakan responsi bagi problematika hukum secara umum yang berkembang ketika diktum-diktum fikih itu ditulis. Biasanya kitab-kitab fikih meliputi seluruh aspek hukum Islam. Ia tidak memiliki ketentuan tentang masa dan wilayah berlakunya.

Dengan uraian di atas, dipahami bahwa fikih dalam konteks tertentu memiliki hak otoritas untuk diberlakukan, bila masalah hukum yang dihadapi memiliki kesesuaian dengan produk hukum dalam fikih tersebut, yang dalam konteks negara Republik Indonesia, kitab fikih yang selalu memiliki kesesuaian adalah yang bersumber dari fikih Syafii. Bilamana suatu masalah tidak sesuai dengannya, dan setelah dicari ketentuan hukumnya yang *qat'iy* dari kitab-kitab fikih lain belum ditemukan juga, maka diperlukan fatwa.

2. Fatwa

Secara terminologi fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-

Ilahi Press, 1998), h. 92.

¹³ Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh*, Jilid 1. (Jakarta: Logos, 1999). Cet. I, h. 23

¹⁴ Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh...*, h. 24

keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti. Istilah fatwa berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu *fata*, *yaftu*, *fatwa* atau *futya* yang berarti menjawab (penjelasan atau penerangan) perkara-perkara yang menjadi permasalahan.¹⁵ Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya, diperlukan fatwa.

Fatwa dapat diberikan oleh ulama secara individual maupun secara kolektif. Hingga permulaan abad ke-20 beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh ulama secara kolektif, yakni setelah perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) secara organisatoris mengeluarkan fatwa-fatwa yang dirumuskan bersamaan dengan waktu kongres pertamanya pada tahun 1926. Fatwa sebagai salah satu karakteristik dari produk hukum Islam, ia bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.¹⁶ Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta fatwa tidak harus mengikuti rumusan hukum yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa biasanya cenderung dinamis, karena ia merupakan respon terhadap perkembangan yang sedang dihadapi masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Hal ini sangat tergantung pada visi hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa tersebut.

Seorang ulama yang memiliki wawasan Islam dan sosial yang holistik sudah pasti akan memberikan fatwa yang setidaknya dapat diterima oleh banyak kalangan. Sebaliknya seorang ulama yang sektarian dan eksklusif, cenderung mempertahankan sebuah pandangan yang menurutnya sangat mapan, fatwanya akan menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu dan terbatas untuk masyarakat tertentu pula.

3. Yurisprudensi

Menurut A. Ridawan Halim yang dimaksud yurisprudensi adalah suatu putusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus serupa. Putusan hakim terhadap suatu perkara diambil atau

¹⁵ KH.Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h. 37

¹⁶ Faradibah, Kedudukan Fatwa MUI, sumber: <http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diakses tanggal 29 Juni 2015

ditetapkan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, atau ketetapan hukum syari yang disampaikan melalui seorang qadhi atau seorang hakim yang diangkat untuk itu.¹⁷ Berbeda dengan fatwa, putusan-putusan pengadilan agama bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Sampai tingkat tertentu, ia bersifat dinamis karena merupakan usaha pemberian jawaban atau penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan pada suatu masa tertentu.¹⁸

Kontribusi yurisprudensi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah penerapan teori akomodasi induktif yang dalam prakteknya hakim dalam memutus perkara telah mengakomodir berbagai aspek baik historis, yuridis, sosiologis maupun antropologis agar putusan semakin menjadi valid dan berkualitas.¹⁹

Dari penjelasan diatas, bila dilihat dari sudut masa dan tempat berlakunya suatu putusan pengadilan, maka putusan pengadilan berpeluang untuk dapat dipergunakan dalam sejumlah masa dan tempat tertentu. Hal ini dikarenakan, putusan pengadilan, apabila telah melalui proses dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ia dapat dipergunakan oleh hakim-hakim lain untuk memutuskan suatu perkara yang sama meski berada pada tempat dan masa berbeda. Hanya saja, dengan catatan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat belum banyak berubah.

4. Perundang-undangan

Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) ("UU 12/2011") adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Sedangkan pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).

¹⁷ Noel James Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj.Drs.H. Fuad, M.A. (Yogyakarta: Navila,2001), h. 33

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 8.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h. 37

²⁰ Undang-undang Pasal 1 angka 2 [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#)

Dari uraian tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang dibuat warga negara di mana undang-undang itu diberlakukan. Pelanggaran terhadap sebuah undang-undang akan mendatangkan sanksi. Dengan demikian daya ikat undang-undang lebih luas dari keputusan pengadilan. Karena diputuskan oleh lembaga, maka orang yang terlibat dalam perumusannya tidaklah terbatas pada fuqaha atau ulama, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya.

Sebagai produk kolektif (ijtihad kolektif), undang-undang relatif memiliki kualitas yang lebih tinggi dan lebih mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini disebabkan karena ia dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Namun disisi kedinamisan, perundang-undangan cenderung lama dinamikanya, karena untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang matang.

Tujuan Regulasi Hukum Islam

Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering disebut *maqashid al-syari'ah*. Yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah masalah *hikmah* dan *'illah* ditetapkannya suatu hukum.²¹

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alquran dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alquran dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya' [21]: 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.²² Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki

²¹ Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. (Jakarta: Logos, 1997). Cet. I, h. 123

²² Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). Cet. Ke-3, h.. 333

tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Alquran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.²³ Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada *al-kulliyat alkhams* (lima kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dlaruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tertier). Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak akan dapat diraih.

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok.²⁴ Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat.²⁵

Adapun kebutuhan tertier merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara

²³ Muhammad Abu Zahrah., *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 366

²⁴ Muhammad., *Ushul al-Fiqh...*, h. 371

²⁵ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). Cet. Ke-3, h.. 335

kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima.²⁶ Pemenuhan terhadap kebutuhan tertier ini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dlaruriyyat* dan *hajjiyyat*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) ini menimbulkan hukum sunnah dan pengabaian kebutuhan ini menimbulkan hukum makruh.

Peran Kecerdasan Intelektual (IQ) dalam Regulasi Hukum Islam

Pengertian IQ atau *Intelligence Quotient*, menurut Prabu Anhar adalah kemampuan bertindak dengan menetapkan suatu tujuan, untuk berfikir secara rasional dan untuk berhubungan dengan lingkungan sekitarnya secara memuaskan.²⁷

Stoddard yang dikutip Tasmara, mengemukakan beberapa karakteristik kecerdasan intelektual yaitu adanya kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang bercirikan: (1) mengandung kesukaran, (2) kompleks, (3) abstrak, (4) ekonomis, (5) di arahkan pada sesuatu tujuan, dan (6) berasal dari sumbernya. Sedangkan Gardner merumuskan konsep inteligensi yang dikenal dengan *multiple intelligence* dalam tujuh jenis kecerdasan, yaitu: (1) linguistik, (2) matematik-logis, (3) spasial, (4) musik, (5) kelincahan tubuh, (6) interpersonal, dan (7) intrapersonal. Ciri-ciri inteligensi yang tinggi antara lain: (1) adanya kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, (2) kemampuan mengingat, (3) kreativitas yang tinggi, dan (4) imajinasi yang berkembang.²⁸

Dari pengertian dan indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan intelegensi, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi atau untuk mencegah suatu masalah. Dengan kata lain, perkataan intelegensi adalah situasi kecerdasan berpikir, sifat-sifat perbuatan cerdas (*intelegensi*). Pada umumnya, intelegensi ini dapat dilihat dari kesanggupannya bersikap dan berbuat cepat dengan situasi yang sedang berubah dengan keadaan di luar dirinya yang biasa maupun baru. Kecerdasan intelektual dibutuhkan dalam meregulasi hukum sebagai instrumen

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 372

²⁷ Anwar Prabu, *Perkembangan Intelegensi Anak dan Pengukuran IQnya*, (Bandung : Angkasa Bandung, 1993), h. 63

²⁸ Adi Gunawan.W, *Petunjuk Praktis Untuk Mencerdaskan Accelerated Learning*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 233

yang mempunyai kemampuan untuk mengetahui problem serta kondisi baru, kemampuan memahami sumber hukum Islam, kemampuan bekerja, kemampuan menguasai tingkah laku instingtif, serta kemampuan menerima hubungan yang kompleks.

Peran Kecerdasan Emosional (EQ) dalam Regulasi Hukum Islam

Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (*to manage our emotional life with intelligence*); menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (*the appropriateness of emotion and its expression*) melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain.²⁹

Terdapat lima aspek keterampilan praktis dalam mengelola emosi yaitu: (1) kesadaran diri, (2) motivasi (3) pengaturan diri, (4) empati, dan (5) keterampilan sosial.³⁰

Ari Ginanjar menjelaskan tentang pengertian kecerdasan emosional (EQ) yang mengutip pendapat Robert K. Cooper Phd. yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi “hati mengaktifkan nilai-nilai kita yang paling dalam mengubahnya dari sesuatu yang kita pikirkan menjadi sesuatu yang kita jalani. Hati tahu hal-hal yang tidak atau tidak dapat diketahui pikiran. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, integritas dan komitmen. Hati adalah sumber energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita belajar, menciptakan kerja sama, memimpin dan melayani”. Ari Ginanjar juga mengatakan bahwa hati nurani akan menjadi pembimbing terhadap apa yang harus ditempuh dan apa yang harus diperbuat. Artinya setiap manusia sebenarnya telah memiliki sebuah radar hati sebagai pembimbingnya.³¹

Di samping itu, untuk memperoleh kecerdasan emosi ini harus melihat kepada aspek hati sebagai radar dalam hidup manusia dalam melangkah di kehidupan. Seperti dipaparkan Ari Ginanjar dalam bukunya yakni kemampuan melihat sesuatu secara jernih dan objektif harus didahului oleh kemampuan mengenali faktor-faktor yang mempengaruhinya itu. Caranya adalah dengan mengembalikan manusia pada fitrah hatinya atau *god spot*, sehingga manusia akan

²⁹ Lawrence E. Shapiro, *Mengajarkan Emotional Intelligence pada anak*, Terj. Alex Tri Kantono, (Jakarta: PT Gramedia Utama, cet; 6, 2003), h. 4.

³⁰ Nata, Abudin, *Ciri-ciri Kecerdasan Emosional*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 41

³¹ Ary Ginanjar Agustian, *ESQ: The ESQ Way 165 (Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam)*, (Jakarta: Arga, 2005) h. 62-63

mampu melihat dengan mata hati, mampu memilih dengan tepat, memprioritaskan yang benar. Karena kecerdasan emosi menurut Ari Ginanjar meliputi unsur suara hati, kesadaran diri, motivasi, etos kerja, keyakinan, integritas, komitmen, konsistensi, presistensi, kejujuran, daya tahan dan keterbukaan. Inteligensi emosional dibutuhkan oleh seorang mujtahid untuk dapat memahami sumber hukum Islam hidup agar tetap terkoneksi dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Di samping itu, kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya dengan baik akan mempengaruhi proses berpikirnya secara positif pula. Sebagai contoh, apabila cepat merasa resah maka konsentrasinya mudah terganggu. Sebaliknya, jika ia dapat menenangkan dirinya dalam menghadapi tekanan sosial, konsentrasinya tidak mudah goyah dan akan lebih mampu mempertahankan efektivitas kerjanya. Seorang mujtahid dengan taraf inteligensi emosional yang baik cenderung lebih mampu mengendalikan amarah dan bahkan mengarahkan ke arah yang lebih positif, bukan ke arah ekspresi yang negatif atau destruktif. Misalnya, akibat rasa kecewa ia justru berusaha memperbaiki langkah-langkah di dalam hidupnya agar kekecewaannya tidak lagi terulang. Sebaliknya, seseorang dengan taraf inteligensi emosional yang rendah mungkin bertindak eksplosif dan destruktif merasa kecewa.

Peran Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam Regulasi Hukum Islam

Danah Zohar dan Ian Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau *Value*, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan Spiritual (SQ) diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan.³²

Kecerdeasan Spiritual, menurut psikolog University of California, Davis Robert Emmons, sebagaimana dikutip oleh Agus Efendi, memiliki komponen-komponen kecerdasan, yaitu : (1) *Kemampuan mentransendensi*, Orang-orang yang sangat spiritual

³² Ary Ginanjar Agustian, *ESQ: The ESQ Way 165 (Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam)*, (Jakarta: Arga, 2005) h. 46-47.

menyerap sebuah realitas yang melampaui materi dan fisik. (2) *Kemampuan untuk menyucikan pengalaman sehari-hari*. Orang yang cerdas secara spiritual memiliki kemampuan untuk memberi makna sakral atau ilahi pada pelbagai aktivitas, peristiwa, dan hubungan sehari-hari. (3) *Kemampuan untuk mengalami kondisi-kondisi kesadaran puncak*. Orang-orang yang cerdas secara spiritual mengalami ekstase spiritual. Mereka sangat perseptif terhadap pengalaman mistis. (4) *Kemampuan untuk menggunakan potensi-potensi spiritual untuk memecahkan pelbagai masalah*. Transformasi spiritual seringkali mengarahkan orang-orang untuk memerioritaskan ulang pelbagai tujuan. (5) *Kemampuan untuk terlihat dalam pelbagai kebajikan*. Orang-orang yang cerdas spiritual memiliki kemampuan lebih untuk menunjukkan pengampunan, mengungkapkan rasa terima kasih, merasakan kerendahan hati, dan menunjukkan rasa kasih.³³

Ari Ginanjar berbeda definisi tentang kecerdasan spiritual (SQ). Dia mengatakan bahwa di dalam SQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah SWT.

Dari pengertian dan indikator diatas, disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan yang berada di bagian diri yang dalam, berhubungan dengan kearifan di luar ego atau pikiran sadar. SQ adalah kecerdasan yang dengannya kita tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi juga secara kreatif menemukan nilai-nilai baru. SQ adalah pemahaman yang mendalam dan intuitif akan makna dan nilai.

Peram Kecerdasan IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam : Tinjauan Aksiologis

Syeikh Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa syari'at atau hukum Islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Rasul-Nya, Ijma' sahabat dan Ijtihad dengan perantara *qias, qarienah*, tanda-tanda dan dalil-dalil.³⁴

³³ Danah Zohar dan Ian Marshall, *SQ (Kecerdasan Spiritual)*, Terj. Rahmani Astuti dan Ahmad Nadjib Burhani, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), cet: 11, h. 4., h.75

³⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. (Kairo: Dar al-Qalam. Cet. III. 1966), h. 34

Dengan demikian, jika orang mencari sumber syariat tentu saja tidak menemukan selain dari Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan menyangkut produk hukum, salah satu sumbernya adalah nalar atau ijtihad. Suatu hal yang menarik pula untuk diketahui bahwa dari akar kata hukum, lahir, lahir pula istilah *al-hikmah* (حكمة). Istilah ini banyak dikaitkan dengan *al-kitab*, seperti firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2): 129 : ... (*dan Dia mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al -Hikmah...*).³⁵ Itu berarti bahwa pada diri manusia telah mendapat pengajaran tentang bagaimana mereka memproduksi hukum. Bahkan dalam ayat lain misalnya QS. Al-Nisa (4): 58 ditegaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menetapkan hukum dalam artian memproduksi hukum, yakni : (...*dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*).³⁶ Secara jelas interpretasi QS. Al-Nisa (4): 58 di atas dikemukakan oleh Abd. Muin Salim bahwa “menetapkan hukum” dalam ayat tersebut mencakup pengertian “membuat” dan “menerapkan hukum”.³⁷ Di sini semakin memberi pemahaman bahwa hukum itu adalah produk manusia. Dengan kata lain bahwa produk hukum bahkan penerapannya berada pada daya nalar dan pemikiran manusia, yakni mereka para ahli fikih dan atau yang telah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad melalui akal pemikirannya yang cemerlang.

Dalam regulasi hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam memahami sumber hukum Islam adalah keharusan mengetahui tujuan (*maqasid al-syari'ah*) ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam.³⁸ Kajian utama dalam teori *maqasid al-syari'ah* adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992), h. 33.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 128

³⁷ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet.II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 212.

³⁸ Abd Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI,2003), h. 15.

Menurut Ali Shariati, bahwa manusia adalah makhluk dua dimensional yang membutuhkan penyalarsan kebutuhan akan kepentingan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki konsep dunia atau kepekaan emosi dan *Intelligence* yang baik (EQ dan IQ) dan penting pula penguasaan ruhiyah vertikal atau SQ (*Spiritual Quotient*). Hanya saja SQ dari barat itu belum atau bahkan tidak menjangkau ke-Tuhanan. Pembahasannya baru sebatas tatanan biologis atau psikologis semata, tidak bersifat transendental.

Goleman berkesimpulan bahwa setiap manusia memiliki dua potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan oleh kemampuan intelektual atau "*Intelligence Quotient*" (IQ), sedangkan pikiran emosional digerakkan oleh emosi (*Emotional Intelligence*).³⁹ Gandner mendefinisikan kecerdasan, "*as the ability to solve problems, or to fashion products, that are valued in one or more cultural or community*".⁴⁰ Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk memecahkan problem, atau menciptakan produk hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai moral individu dan sosial kemasyarakatan. Kecerdasan intelektual (IQ) berperan dalam menganalisis, menentukan hubungan sebab-akibat, berpikir secara rasional untuk memahami nash al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia agar tetap relevan-universal pada setiap *zaman* (waktu) dan *Makan* (ruang). Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama yang membawa misi *Rahmatan Lil Alamin*, yakni agama yang substansi-substansi kemaslahatannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.

Sedangkan kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan untuk "mendengarkan" bisikan emosi, dan menjadikannya sebagai sumber informasi amat penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai tujuan. Sawaf dan Coper menambahkan bahwa kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan kepekaan emosi sebagai sumber energi,

³⁹ Daniel Goleman, *Intelejen Emosional*, (Jakarta: PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2006), h. 52

⁴⁰ Tekkeveetttil.C.P "IQ and EQ give way to spiritual intelligence, the ultimate intelligence that can add value and meaning to your life. [on-line] didapatkan: <http://lifepositive.com/mind/evolution/iqgenius/intelligence.asp>, h. 2

informasi, dan pengaruh manusiawi.⁴¹ Keterampilan EQ bukanlah lawan keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata.

Ary Ginanjar melakukan sebuah upaya penggabungan terhadap ketiga konsep tersebut dilakukan. Lewat sebuah perenungan yang panjang, ia mencoba untuk melakukan sebuah usaha penggabungan dari ketiganya dalam konsep ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*), yang dapat memelihara keseimbangan antara kutub keakhiratan dan kutub keduniaan.⁴² Oleh karena itu, seorang mujtahid dan para praktisi hukum Islam dalam proses formulasi dan regulasi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mampu mensinergikan secara seimbang potensi kecerdasan yang dimilikinya, yaitu kecerdasan unsur jasad (IQ), kecerdasan nafsani (EQ), dan kecerdasan ruhani (SQ).

Dalam upaya untuk melakukan penjernihan emosi, Ari Ginanjar mengungkapkan dengan tujuh langkah yang dapat dilakukan untuk menuju sebuah kejernihan emosi yaitu antara lain:⁴³

- a) Hindari selalu berprasangka buruk, upayakan berprasangka baik terhadap orang.
- b) Berprinsiplah selalu kepada Allah yang Maha Abadi.
- c) Bebaskan diri dari pengalaman-pengalaman yang membelenggu pikiran, berpikirlah merdeka.
- d) Dengarlah suara hati, berpeganglah prinsip karena Allah, berpikirlah melingkar sebelum menentukan kepentingan dan prioritas.
- e) Lihatlah semua sudut pandang secara bijaksana berdasarkan suara hati yang bersumber dari asmaul husna.
- f) Periksa pikiran anda terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu, jangan melihat sesuatu karena pikiran anda tetapi lihatlah sesuatu karena apa adanya.
- g) Ingatlah bahwa segala ilmu pengetahuan adalah bersumber dari Allah.

⁴¹ Cooper, R.K dan Sawaf, A. *Executif EQ, Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan Organisasi*, alih bahasa Alex TKW, (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 89

⁴² Ary Ginanjar Agustian, *ESQ: Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, (Jakarta: 2001), h. Xx.

⁴³ Ary Ginanjar Agustian, *ESQ: Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, (Jakarta: 2001), h. 53

Hasil akhir dari *zero mind proses* atau penjernihan emosi adalah seseorang yang telah terbebas dari belenggu prasangka negatif, prinsip-prinsip hidup yang menyesatkan, pengalaman yang mempengaruhi pikiran, egoisme kepentingan dan prioritas, pembandingan-pembandingan yang subjektif, dan terbebas dari pengaruh belenggu literatur-literatur yang menyesatkan. Pemaknaan ihsan seperti ini jelas berbeda dengan seperti pemaknaan yang telah dikenal sebelumnya. Karena makna ihsan yang dikenal sebelumnya merupakan bentuk ibadah yang kita lakukan sepenuhnya diperhatikan oleh Allah dan Allah akan selalu mengawasi kita di manapun kita berada. Rumusan Ari Ginanjar tentang ihsan ini merupakan rumusan prinsip dari makna ihsan dihubungkan dengan realita kehidupan masyarakat yang ada.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif dari nash-nash Al-quran maupun hadits, tapi sekaligus membantu memahami kebutuhan psikis-psikologis manusia sebagai individu dan kelompok masyarakat.

Kecerdasan Spiritual (*Spiritual Quotion*) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan yang memfasilitasi suatu dialog antara akal dan emosi, antara pikiran dan tubuh, menyediakan titik tumpu bagi pertumbuhan dan perubahan, menyediakan pusat pemberi makna yang aktif dan menyatu bagi diri.

Sebagaimana dijelaskan oleh Danah Zohar dan Ian Marshal, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan Spiritual (SQ) diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang

memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan.⁴⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwa kecerdasan intelektual mengacu pada kemampuan berpikir kritis, logis, mampu mengatasi masalah dengan cepat, serta kemampuan menganalisa sumber hukum Islam agar bisa menghasilkan produk hukum yang mengacu pada *maqashid al-syari'ah*. kecerdasan emosional mengacu pada penguatan kemampuan memahami emosi diri dan emosi orang lain, kepercayaan diri yang tinggi, visioner, motivasi, tanggung jawab, komitmen, empati, pengelolaan relasi, dan keberanian yang kuat sehingga EQ yang dimiliki para mujtahid diharapkan dapat menghasilkan produk hukum Islam yang berdampak positif dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Sedangkan kecerdasan spiritual menekankan pada keimanan yang kuat, ketekunan berdoa, kearifan hukum yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT. Maka penulis berkesimpulan bahwa ketiga potensi kecerdasan tersebut harus terintegrasi dan tidak dapat dipisah-pisah dalam meregulasi hukum Islam.

Kesimpulan

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *Makan* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun. Ijtihad sebagai sebuah metode legal dalam meregulasi hukum Islam mempunyai tiga software kecerdasan penggerak yakni penginderaan, rasional dan intuitif.

Kecerdasan intelektual (IQ) berperan dalam memahami nash al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia agar dalam meregulasi hukum tetap relevan-universal pada setiap *zaman* (waktu) dan *Makan* (ruang). kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif dari nash-nash Al-quran maupun hadits, tapi sekaligus membantu memahami kebutuhan psikis-psikologis manusia sebagai individu dan kelompok

⁴⁴ Zohar, D dan Marshall. *SQ (Kecerdasan Spiritual)*, Terj. Rahmani Astuti dan Ahmad Nadjib Burhani. cet: 11. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h. 46-47.

masyarakat. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, yang menekankan pada keimanan, sehingga menghasilkan kearifan hukum yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Agustian, Ary Ginanjar. *ESQ: The ESQ Way 165 (Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam)*. (Jakarta: Arga, 2005).
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet. III; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. (Jakarta: Elsas, 2008).
- Anwar, Prabu. *Perkembangan Intelegensi Anak dan Pengukuran Iqnya*. (Bandung : Angkasa Bandung, 1993).
- Arif, Abd Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Cet III. (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Cooper, R.K dan Sawaf, A. *Executif EQ, Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan Organisasi*, alih bahasa Alex TKW (Jakarta : Gramedia, 1998).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1992).
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Cet. I. Jakarta: Logos.
- Goleman, Daniel. *Intelegen Emosional*. (Jakarta: PT. Gramedia, Pustaka Utama, 2006).
- Gunawan.W, Adi. *Petunjuk Praktis Untuk Mencerdaskan Accelerated Learning*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Masaong, A.K. *Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence; Memperteguh Sinergy Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual untuk Meraih Prestasi Gemilang*. (Bandung: Alfabeta, 2011).

- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1998).
- Nata, Abudin, *Ciri-ciri Kecerdasan Emosional*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Noel James Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj.Drs.H. Fuad, M.A. (Yogyakarta: Navila, 2001)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasah; Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Cet.II. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995).
- Shapiro, Lawrence E. *Mengajarkan Emotional Intelligence pada anak*, Terj. Alex Tri Kantono. cet; 6. (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003).
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Cet. III. (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh.*, Jilid 1. Cet. I. (Jakarta: Logos, 1999).
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Cet; I. (Semarang: Dina Utama, 1996).
- Tekkeveetil.C.P "IQ and EQ give way to spiritual intelligence, the ultimate intelligence that can add value and meaning to your life. [on-line] didapatkan: <http://lifepositive.com/mind/evolution/iqgenius/intelligence.asp>. Diakses tanggal 17 Mei 2015
- Undang-undang Pasal 1 angka 2 [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#).
- Wijaya, Pamela Maher. *Dinamika Kompilasi Hukum Islam: Dalam Bingkai Hukum Negara Modern (Kajian Penerapan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan)*. <https://jurnalpamel.wordpress.com/politik-Islam/dinamika-kompilasi-hukum-Islam/>. Diakses tanggal 21 Mei 2015
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Cet. Ke-3. (Bandung: Al-Ma'arif, 1993).
- Zahrah, Abū. *Ushul al-Fiqh*. (Mesir: Dār al-Fikr, al-Arabiyy, 2001).

Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015

Zohar, D dan Marshall. *SQ (Kecerdasan Spiritual)*, Terj. Rahmani Astuti dan Ahmad Nadjib Burhani. cet: 11. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007).